



PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SOLOK DALAM PENCIPTAAN KETAHANAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Fitriati¹, Rahmides Utami²

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

E-mail: izidanhilim@gmail.com

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

E-mail: urahmides@gmail.com

Corresponding Author: **Rahmides Utami**

ABSTRACT

The empowerment of traditional institutions by the Solok City National Narcotics Agency in creating social resilience to prevent Narcotics crimes is carried out by cooperating with traditional institutions to set back syndicate networks that are being chased and illicit drug distribution. Formation of anti-drug cadres in areas prone to drug security by traditional institutions which is then carried out by the BNNK of Solok City. Externally, the obstacle faced is that the level of self-awareness in the community is still very low about the dangers of narcotics, so the empowerment of traditional institutions is difficult because traditional leaders consider it unnecessary. Mapping is difficult because of the cooperation between the community and administrators or elements within the customary institution so that they want to provide information regarding the location where the narcotics crime was committed. The traditional approach through traditional institutions with anti-drug cadres for all elements of society is less attractive to the community, especially the younger generation.

Keywords: *Empowerment, Traditional Institutions, Narcotics, Social Resilience.*

ABSTRAK

Pemberdayaan lembaga adat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Solok dalam penciptaan ketahanan sosial sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana narkotika dilakukan dengan pertama Kerjasama dengan Lembaga adat melakukan pemetaan tentang sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pembentukan kader anti Narkoba pada wilayah rawan penyalahgunaan Narkoba oleh Lembaga adat yang kemudian dilakukan pembinaan oleh BNNK Kota Solok. Secara eksternal kendala yang ditemui adalah tingkat kesadaran diri masyarakat masih sangat kurang akan bahayanya narkotika sehingga pemberdayaan Lembaga adat sulit dilakukan karena pemuka adat menganggap tidak perlu. *Mapping* sulit

dilakukan karena kerjasama antara masyarakat dan pengurus atau unsur unsur yang ada dalam Lembaga adat tersebut agar mau memberikan informasi mengenai lokasi dilakukannya tindak pidana narkotika. Pendekatan tradisional melalui lembaga adat dengan pengkaderan anti narkoba terhadap seluruh elemen masyarakat kurang diminati oleh masyarakat terutama generasi muda.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Lembaga Adat, Narkotika, Ketahanan Sosial.

PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat tidak dapat terlepas dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum.¹ Manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tenteram, aman, dan damai. Pada kenyataannya sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut. Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial atau dalam perspektif psikologi disebut patologi sosial (*social pathology*).²

Penyimpangan sosial ini memunculkan berbagai permasalahan dalam kehidupan, penyebabnya adalah adanya interaksi sosial antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai adat-istiadat, tradisi dan ideologi yang ditandai dengan proses sosial yang diasosiatif.³ Salah satu penyimpangan sosial ini adalah penggunaan narkotika. Tindak pidana narkotika pada saat sekarang ini sudah sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan dapat mengancam eksistensi negara karena tindak pidana ini menyasar generasi muda yang diharapkan akan melanjutkan kehidupan negara di masa yang akan datang.⁴

Di samping melalui sarana (*penal policy*), UU Narkotika juga mengamanatkan pemberantasan tindak pidana narkotika juga dilakukan melalui jalur *non-penal (non-penal policy)*, yakni melalui keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam berbagai aktivitas pencegahan atau penanggulangan tindak pidana narkoba.⁵ Pasal 104 UU Narkotika menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Keberhasilan upaya penanggulangan suatu kejahatan seperti tindak pidana narkoba tentu tidak hanya ditentukan melalui sarana penal saja, melainkan harus juga melalui sarana non-penal yakni melalui keterlibatan dan peran serta masyarakat. Pendekatan ini disebut juga dengan

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 3.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial: Gangguan-gangguan Kejiwaan*, Rajawali Pers, Jakarta 2003, hlm. 72.

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat, Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedur*. PT Alumni, Bandung, 2015, hlm. 73.

⁴ Heriadi Willy, *Berantas Narkoba, Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab)*. Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 2005, hlm. 32.

⁵ Tenofrimer, et-al, *Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Berbasis Nagari Sebagai Upaya Non-Penal di Sumatera Barat*, Nagari Law Review, Volume 4, Nomor 1, 2020, hlm. 31.

kebijakan hukum pidana integral (*integral penal policy*).⁶ Keterlibatan atau peran serta masyarakat tersebut tentu saja harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, nilai-nilai dan kearifan lokal, dan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat.

Peran serta lembaga adat sebagai representasi masyarakat merupakan rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Kewajiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkoba kepada penegakan hukum. Di aparat samping kewajiban itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegakan hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat kelihatan amat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut.⁷ Walaupun demikian, dalam menghadapi persoalan masyarakat, tidak cukup hanya dengan membentuk norma hukum dan kelembagaan hukum saja. Pembentukan norma hukum dan kelembagaan hukum harus diikuti dengan penguatan kultur hukum,⁸ sehingga terbentuk hukum dan penegakan hukum yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.

Perumusan permasalahan adalah pemberdayaan Lembaga Adat di Badan Narkotika Nasional Kota Solok dalam penciptaan ketahanan sosial sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana narkoba dan kendalanya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen sedangkan data primer diperoleh dengan studi lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Lembaga Adat Di Badan Narkotika Nasional Kota Solok Dalam Penciptaan Ketahanan Sosial Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkoba

Faktor sarana atau fasilitas akan berlangsung berjalan secara efektif dan lancar, jika didukung oleh tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, serta diorganisasir dengan baik, ditunjang juga oleh peralatan yang memadai, dan didanai oleh keuangan yang cukup. Sarana atau Fasilitas dalam pemanfaatannya tergantung dari bagaimana masyarakat dan pemerintah merawat dan menjaga fasilitas tempat dalam kegiatan bermasyarakat. Untuk Fasilitas lembaga adat perlu

⁶ Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, Jurnal Litigasi, Volume 17, Nomor 2, 2016, hlm. 20.

⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 158.

⁸ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Sebelum Penjajahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2009, hlm. 31.

dilakukan pembenahan sehingga warga semakin tertarik dalam memanfaatkan dan merawat sehingga dalam aktivitasnya di masyarakat dapat mengurangi tindakan kejahatan.⁹

Ketaatan masyarakat dalam penanggulangan penyebaran narkoba, memang secara teori bertujuan untuk bersama-sama mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya tindak kejahatan narkoba tetapi realitanya masih bersifat relatif. Hal ini disebabkan oleh ketaatan warga dan masyarakat terhadap bahaya narkoba dan peran aktif dalam menanggulangi dengan kegiatan positif yang telah disediakan oleh Lembaga adat sebagian masih digolongkan kecil dibandingkan dengan warga dan pemuda yang tidak aktif dan tidak mau diberdayakan lingkungannya dari pergaulan bebas yang masih mayoritas.

Terkait dengan faktor keberadaan masyarakat, diketahui secara garis besar mengenai perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai pemberlakuan undang-undang narkoba dalam bentuk penanganan terhadap pelaku pemakai dan pengedar maupun undang-undang narkoba tentang peran masyarakat khususnya yang aktif di Lembaga adat dalam penanggulangan penyebaran narkoba.

Strategi Pencegahan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dengan dukungan dan support dari lembaga adat yaitu Pertama, Badan Narkotika Nasional Kota Solok memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba. Pemetaan dilakukan dengan Kerjasama antara BNNK dan Lembaga adat yang ada di nagari.

Dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan tantangan yang sangat berat. Hal ini tampak dari semakin meningkatnya proyeksi prevalensi jumlah penyalahguna narkoba dari tahun ketahun. Penyalahgunaan narkoba di kota Solok sudah sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya penyalahguna narkoba dari semua kalangan tanpa mengenal batasan umur yang ditangani oleh Polres Solok dan BNN kota Solok.

Pada tahun 2016 hingga 2022 terdapat 10 kasus pengedaran narkoba yang berhasil di tangani oleh BNN, BNN yang dibantu oleh Lembaga adat bekerjasama dengan masyarakat dalam penangkapan pengedaran narkoba. Masyarakat yang melihat pergerakan yang mencurigai di tengah masyarakat akan memberikan laporan kepada BNNK Solok untuk segera ditindak lajuti, hal ini merupakan salah satu bentuk realisasi program pendekatan sosial yang dilakukan oleh BNNK Solok bersama dengan Lembaga Adat yakni Sosialisasi mengenai bahaya Narkoba.¹⁰

Peredaran narkoba sudah memasuki semua kalangan termasuk kalangan remaja. Kota Solok sebagai salah satu daerah di Sumatera Barat dengan tingkat penyalahgunaan tertinggi dan sangat mengkhawatirkan memerlukan berbagai tindakan pencegahan dan pemberantasan yang lebih efektif dan menyeluruh. Sebagaimana dengan strategi pencegahan peredaran narkoba di Kota Solok, maka pihak dari Badan Narkotika Kota solok dan Kepolisian dan lembaga adat melakukan kerjasama dalam memberantas dan mencegah peredaran narkoba dikota solok.

⁹ Wawancara dengan kepala BNNK Kota Solok pada tanggal 12 November 2022

¹⁰ Data bahan hukum sekunder dari BNNK Kota Solok Tahun 2022

Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Solok dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat melalui lembaga adat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.¹¹ Dalam proses pencapaian tujuan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) semua komponen bangsa untuk bersama-sama melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dengan dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan peran aktif masyarakat guna menciptakan lingkungannya bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Pemberdayaan ini sebagai tindak lanjut dari diseminasi informasi dan pembentukan kader anti Narkoba. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan peran berbagai kelompok masyarakat untuk berpartisipasi menciptakan lingkungannya bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta upaya pelibatan peran serta masyarakat yang wilayahnya rawan penyalahgunaan Narkoba baik yang ada di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan dengan tujuan agar di lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan pekerja dan swasta bersih dari penyalahgunaan Narkoba dan pada akhirnya dapat diketahui nilai indeks kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan program Pencegahan, dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Kota Solok.

Pemberdayaan Lembaga Adat Di Badan Narkotika Nasional Kota Solok Dalam Penciptaan Ketahanan Sosial Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika penulis menggunakan teori Politik Kriminal. Teori Politik kriminal sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.¹² Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.¹³

Salah satu strategi pencegahan yang dilakukan BNNK Solok yaitu dengan melakukan pemberdayaan Lembaga adat dengan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan P4GN, pemeriksaan narkoba, penerbitan buletin P4GN, pemasangan banner, spanduk dan poster anti narkoba strategi tersebut dilakukan oleh BNNK Solok dan Satuan Tugas P4GN secara berkesinambungan dan dilakukan diseluruh daerah yang sarannya adalah masyarakat, mahasiswa, pemuda, Pegawai Negeri Sipil dan pelajar. Untuk Pegawai Negeri Sipil sendiri diwajibkan untuk melakukan tes urine, tes rambut dan tes darah di BNN Kota Solok maupun di instansi masing-masing. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa strategi BNN dalam pencegahan narkoba yaitu dengan cara melakukan advokasi dan diseminasi kepada masyarakat, melaksanakan pemberdayaan Lembaga adat melalui pembentukan penggiat anti narkoba, melakukan rehabilitasi dan pemberantasan narkoba kepada para pengedar di Kota Solok. Strategi yang dilakukan BNN harus lebih ditingkatkan kembali agar permasalahan narkoba yang terjadi

¹¹ Wawancara dengan Kepala BNNK Kota Solok Pada tanggal 28 November 2022

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 29.

¹³ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 14.

di Kota Solok, yaitu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat agar terlibat langsung dalam melakukan pencegahan dan proaktif melaporkan apabila ada salah satu keluarga yang terindikasi menggunakan narkoba untuk direhabilitasi oleh BNK Solok.

Kendala Pemberdayaan Lembaga Adat Di Badan Narkotika Nasional Kota Solok Dalam Penciptaan Ketahanan Sosial Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika

Faktor pendukung dan penghambat adalah faktor-faktor yang memudahkan proses peran Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkoba di Kota Solok, sedangkan faktor penghambat adalah faktor-faktor yang menghambat Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkoba di Kota Solok.

Kerjasama antara BNNK Solok dengan organisasi pemerintah, non pemerintah dan komponen masyarakat tersebut berdasarkan atas kriteria kesepakatan bersama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak di bidang P4GN berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum dalam mewujudkan Indonesia bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Kerjasama yang diperkuat dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BNNK Solok dengan sektor terkait pada tahun 2016 sebanyak 9 dokumen yang terdiri dari :dokumen kerjasama dengan institusi pemerintah sebanyak 4 dokumen kerjasama, perguruan tinggi swasta 1 dokumen kerja sama, LSM yang membidangi pendidikan 1 dokumen, LSM yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan 1 dokumen dan usaha dalam bidang ke karyawan 1 dokumen kerja sama.

Badan Narkotika Nasional Kota Solok dalam mencegah peredaran narkoba di Kota Solok tentunya mengalami beberapa kendala dan hambatan, adapun hambatan-hambatannya seperti kurangnya ketersediaan SDM yang dimiliki BNNK Solok, anggaran dana dalam program pemberantasan dan juga alat pendukung yang dimiliki oleh BNNK Solok. Dalam hal Ketersediaan SDM, Salah satu faktor pendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dapat berdaya guna dan berhasil guna bila kebutuhan sumber daya dapat terpenuhi yang diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba, gambaran mengenai situasi SDM BNNK Solok diketahui dari informasi pegawai BNNK Solok Dalam upaya Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Sumatera Barat khususnya di Kota Solok, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok tentunya membutuhkan kualitas dan kuantitas dari petugas yang memadai. Kualitas yang baik tentunya berguna untuk mentransformasikan amanah yang terkandung dalam undang-undang dalam bentuk pelaksanaan lapangan atau penerapan. Sedangkan kuantitas berguna untuk memaksimalkan penerapan atau pelaksanaan dari amanah itu.¹⁴

Kemudian, dalam hal Anggaran, BNNK Solok masih memiliki masalah pada anggaran, Akibat kekurangan dana tersebut membuat kuantitas pelaksanaan kinerja Badan Narkotika

¹⁴ Wawancara dengan Kasi Kepegawaian BNNK Kota Solok Pada tanggal 29 November 2022

Nasional Kabupaten (BNNK) Solok kurang efektif. anggaran masih menjadi faktor penghambat BNNK Solok dalam pemberantasan peredaran narkotika di kota Solok, karena kurangnya dana tersebut maka tidak mungkin dalam pemberantasan narkotika akan berlangsung dengan lancar, karena dengan adanya anggaran yang besar maka Sarana atau fasilitas yang dimiliki akan lebih memungkinkan dalam proses pemberantasan, oleh karena itu Jika anggaran dana itu tidak terpenuhi, maka mustahil pemberantasan peredaran narkotika akan mencapai tujuannya.

Selanjutnya, dalam hal Alat Pendukung, Dalam proses pemberantasan narkotika di kota solok maka BNNK solok tentunya harus memiliki kelengkapan alat pendukung baik dari segi sarana maupun prasarana, sarana dan prasana dimaksudkan untuk membantu kinerja BNNK solok dalam bekerja dan menangani masalah pencegahan peredaran, pemberantasan dan juga rehabilitasi terhadap pegedar dan pengguna narkotika, seperti data yang telah diambil dari BNNK Solok mengenai kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki yaitu Gedung Kantor, Gedung Tahanan, Gudang dan ruangan Genset, Sarana Transportasi, Sarana kerja meja dan kursi, Perangkat pengolahan data, dan Sarana perlengkapan Lain.¹⁵

Berdasarkan informasi data dari BNNK Solok diatas bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memadai. Faktor penghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika menyatakan bahwa tingkat kesadaran diri masyarakat masih sangat kurang akan bahayanya narkotika, kurangnya kesadaran setiap masyarakat dalam melakukan pelaporan terhadap penyalahgunaan narkotika masih sangat minim. Salah satu faktor penghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika dapat berupa hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan faktor kebudayaan. Dilihat dari faktor masyarakat dan kebudayaan terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mau berperan untuk menjadi manusia yang memaksimalkan potensi perkembangan agar dapat menghidupi orang lain, dengan menjadi pengguna dan pengedar narkotika seseorang justru menjadi beban orang lain. Penghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika terdiri khususnya tingkat kesadaran diri masyarakat masih sangat kurang akan bahayanya Narkotika, kurangnya kesadaran setiap masyarakat dalam melakukan pelaporan terhadap penyalahgunaan Narkotika masih sangat minim. Selain itu faktor kebudayaan yakni masih banyak masyarakat yang tidak mau berperan untuk menjadi manusia yang memaksimalkan potensi perkembangan agar dapat menghidupi orang lain, dengan menjadi penyalahgunaan narkotika seseorang justru menjadi beban orang lain.

Pada teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, aparat dianggap sebagai golongan panutan untuk memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Apabila aparat tidak memberikan contoh yang baik terkait penyalahgunaan narkoba maka pengenalan norma dan kaidah pada rumusan UU Narkotika akan menjadi suatu kesia-siaan semata dalam penegakan hukum pemberantasan narkoba.

Hal ini sesuai dengan teori penghambat penegakan hukum khususnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang

¹⁵ Wawancara dengan Kasi Umum dan Keuangan BNNK Kota Solok Pada tanggal 18 November 2022

netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut: Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja; Faktor penegak hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor penghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkoba dapat berupa hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan faktor kebudayaan. Dilihat dari faktor masyarakat dan kebudayaan terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mau berperan untuk menjadi manusia yang memaksimalkan potensi perkembangan agar dapat menghidupi orang lain, dengan menjadi pengguna dan pengedar narkoba seseorang justru menjadi beban orang lain.

KESIMPULAN

Pemberdayaan lembaga adat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Solok dalam penciptaan ketahanan sosial sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana narkoba dilakukan secara merata pada semua Lembaga adat yang ada di nagari yang terdapat dalam wilayah hukum BNNK Kota Solok, sehingga tidak ada tempat tempat tertentu yang dijadikan sebagai tempat berkembangnya penyalahgunaan narkoba. Pelatihan oleh LKAAM terhadap sumber daya manusia di BNNK Kota Solok, sehingga kerjasama dengan lembaga adat dapat terlaksana dengan baik karena petugas BNNK Kota Solok dapat melakukan pendekatan persuasif terhadap tokoh tokoh adat di Nagari. Dilakukan peningkatan kerjasama antara masyarakat dan pengurus atau unsur unsur yang ada dalam Lembaga adat sehingga mau memberikan informasi mengenai lokasi dilakukannya tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Bakti Setiawan, D., & Oktarina, N. (2023). PELEMBAGAAN FILOSOFI ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH DALAM STRUKTUR KELEMBAGAAN NAGARI SEBAGAI SATUAN PEMERINTAHAN TERENDAH DI SUMATERA BARAT. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 6(4), 547-564. doi:10.31933/ujsj.v6i4.300
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Sebelum Penjajahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2009
- Edwar, R., & Rosadi, O. (2021). KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAH NAGARI DI KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. *UNES Law Review*, 3(4), 406-417. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1.203>
- Heriadi Willy, *Berantas Narkoba, Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab)*. Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 2005, hlm. 32.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial: Gangguan-gangguan Kejiwaan*, Rajawali Pers, Jakarta 2003

- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat, Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedur*. PT Alumni, Bandung, 2015
- Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, Jurnal Litigasi, Volume 17, Nomor 2, 2016
- Rheza Syahrul, A., Yendra, Despica, R., & Syailendra Eka Saputra. (2021). PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA MATOTONAN MENUJU DESA WISATA UNGGULAN DI KECAMATAN SIBERUT SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT . *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 2(1), 1-11. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v2i1.391>
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Syam, M., Fitri, D., Ulfanora, U., & Oetama, N. (2023). PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERADILAN ADAT. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 6(4), 565-575. doi:10.31933/ujsj.v6i4.303
- Tenofrimer, et-al, *Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Berbasis Nagari Sebagai Upaya Non-Penal di Sumatera Barat*, Nagari Law Review, Volume 4, Nomor 1, 2020